

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYELUNDUPAN PAKAIAN
BEKAS SECARA ILEGAL
(Studi Kasus Di Kota Parepare)**

OLEH :

TIARA

B 111 07 720

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS
SECARA ILEGAL
(Studi Kasus Dikota Parepare)**

**Oleh :
T I A R A
B 111 07 720**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS SECARA ILEGAL
(Studi Kasus Parepare)

Disusun dan diajukan oleh
T I A R A
B 111 07 720

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Jumat Tanggal 25 Nopember 2011
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 19620711 198703 1001

Sekretaris



Amir Ilyas S.H.,M.H.
NIP. 19800710 200604 1001

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : TIARA
Nomor Pokok : B 111 07 720
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS SECARA
ILEGAL (Studi Kasus Parepare)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2011

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 19620711 198703 1001

Pembimbing II



Amir Ilyas S.H.,M.H.
NIP. 19800710 200604 1001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **T I A R A**
Nomor Pokok : **B 111 07 720**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS SECARA
ILEGAL (STUDI KASUS KOTA PAREPARE)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2011

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

ABSTRAK

TIARA, B111 07 720, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus Dikota Parepare), penulisan skripsi ini dibawah bimbingan H. M.Said Karim sebagai pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya penyelundupan pakaian bekas dikota Parepare dan untuk mengetahui cara pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dikota Parepare.

Penelitian ini mengambil data pada Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Parepare, dan Polres Parepare, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Kemudian melakukan analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif kemudian dideskripsikan.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya penyelundupan pakaian bekas di Kota Parepare adalah tidak adanya koordinasi antara instansi terkait dalam memandang bahwa penyelundupan pakaian bekas tersebut adalah suatu kejahatan, sehingga setiap instansi hanya menunggu adanya peraturan hukum yang mengatur khusus tentang peredaran pakaian bekas dan adanya putusan yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk penanganan masalah peredaran pakaian bekas di Kota Parepare dan selain itu juga karena tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang peredaran pakaian bekas sehingga para pelaku berkelit bahwa ini adalah perdagangan antar pulau yang sudah tidak bisa dikategorikan penyelundupan. Melihat realita tersebut upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam menanggulangi penyelundupan pakaian bekas adalah dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh instansi terkait untuk mencegah terjadinya tindak pidana, upaya yang kedua adalah preventif, upaya preventif adalah merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan .pada kasus penyelundupan pakaian bekas upaya ini dapat dilakukan dengan cara: adanya kerjasama antara pemerintah/instansi, melakukan himbuan kepada masyarakat, pemerintah tidak memberikan izin tempat untuk melakukan perdagangan pakaian bekas.upaya yang ketiga adalah upaya represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dan menjatuhkan hukuman.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyulundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus Parepare). Sebagai tugas akhir dari rangkaian proses pendidikan yang penulis jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Kehadiran karya tulis ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis melalui pengantar skripsi ini secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

Dari lubuk hati penulis yang paling dalam dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. H. Said Karim, SH, MH selaku pembimbing I dan Amir Ilyas, SH, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan segala arahan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. DR. Aswanto,
3. Para dosen penguji, Bapak Prof.DR. Muhaddar, SH, MH, bapak Syamsuddin Muchtar, SH, MH, Ibu Dara Indrawati, SH, MH atas semua masukan ilmu yang berharga untuk penulis.
4. Segenap dosen fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Para pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak membantu penulis selama menempu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
6. Sahabat-sahabatku tercinta, Tuti, Emma, Mawar, Ani, Ana, Jeni, Aliyah, Fathe, Sarah, Evhy, Ezse, Anshar, Haging, Insan, dan Samang yang selama ini menjadi tempat berbagi suka dan dukaku.
7. Segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu atas bantuan dukungan, kerjasama, semangat yang sangat berharga bagi penulis.

Dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih terlampau jauh dari segala kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati tegur sapa yang konstruktif penulis

sambut demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah literature kajian Ilmu Hukum Pidana.

Makassar, November 2011

Penulis.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Beberapa Pengertian | |
| 1. Pengertian Kejahatan..... | 7 |
| 2. Pengertian Kriminologi | 8 |
| 3. Hakekat dan Pengertian Penyelundupan | 12 |
| 3.1 Hakekat Penyelundupan | 12 |

| | | |
|-----|---|----|
| 3.2 | Pengertian Penyelundupan | 14 |
| B. | Bentuk dan Jenis-Jenis Penyelundupan | 15 |
| 1. | Penyelundupan Fisik | 16 |
| 2. | Penyelundupan Administratif | 20 |
| C. | Ketentuan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas | 21 |
| 1. | Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan | 22 |
| 2. | Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di bidang Impor | 30 |
| D. | Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan Dari Perspektif Sosiologis | 34 |
| 1. | Teori Anomie | 35 |
| 2. | Teori-Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories) | 37 |
| 3. | Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory) | 41 |
| E. | Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan (Criminal Prevention) | 47 |
| 1. | Pre-Emitif | 47 |
| 2. | Preventif | 48 |
| 3. | Represif | 45 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Lokasi Penelitian | 49 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 49 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| D. Analisis Data | 50 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 51 |
| B. Latar Belakang Masuknya Pakaian Bekas di Kota Parepare | 53 |
| C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Pakaian Bekas Secara Ilegal di Kota Parepare | 58 |
| D. Cara Pencegahan Timbulnya Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal di kota Parepare..... | 62 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran | 69 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
|-----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pemberantasan penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para pengak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang.

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak Pidana penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan Negara-negara lain sebagai bahan baku industry, kondisi industry dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, seret rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturnya pemerintah dan faktro-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.

Dengan adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-import yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan Bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Pada kondisi perekonomian Negara kita dewasa ini ditengah-tengah arus globalisasi, maka diperlukan persiapan dan perencanaan yang terarah dan matang untuk menjadikan hukum mampu menjawab tantangan masa depan. Seringnya terjadi perubahan kebijaksanaan dibidang ekonomi, sesuai dengan elastisitas tindak pidana ekonomi, menuntut aparat penegak hukum harus benar-benar menguasai permasalahan serta tetap dapat mengikuti berbagai perubahan kebijaksanaan tersebut. Dan ini hanya dapat diatasi melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan melengkapi kemampuannya dengan berbagai disiplin ilmu.

Sebagai Negara yang menjunjung supremasi hukum, diperlukan langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk tegaknya hukum dan keadilan, demi tercapainya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kesejahteraan. Penegakan hukum berupa pemberantasan penyelundupan, merupakan permasalahan umum, baik pemerintah

maupun warga masyarakat. Untuk mengamankan kehidupan kenegaraan, diperlukan berbagai langkah dan cara dari yang paling lunak sampai pada yang terkeras, sesuai dengan tingkat permasalahannya.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut didalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau khususnya dalam barang tertentu. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis sebagai barang yang pengangkutannya didalam daerah pabean diawasi. Yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar didaerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam pasal 3 menyebutkan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Akan tetapi meskipun adanya peraturan-peraturan tersebut masih dapat masuknya pakaian bekas tersebut ke Indonesia.

Salah satu bentuk produk barang yang beredar dikalangan masyarakat saat ini adalah pakaian bekas atau lebih dikenal dalam istilah

umum masyarakat adalah “cakar”. “Cakar” adalah akronim dari “cap karung”. Istilah ini digunakan masyarakat untuk menyebut pakaian bekas atau pakaian yang dipasarkan dengan harga murah, jauh lebih rendah dari harga standar toko dengan kualitas yang relative bagus. Pada umumnya jenis pakaian tersebut diimpor dari berbagai negara secara illegal dalam satuan kemasan karung dalam jumlah sangat banyak. Mungkin dari sinilah “cakar” atau “cap karung” muncul. Pengiriman pakaian bekas juga banyak berasal dari bantuan Negara asing yang disalahgunakan oleh importer, alasannya karena ingin mendapat keuntungan yang besar dari hasil penjualan pakaian bekas tersebut. Dalam surat Keterangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.229/MPP/Kep/7/1997, pasal 3 Ketentuan Umum dibidang impor memang disebutkan bahwa “barang yang impor harus dalam keadaan baru kecuali kapal niaga dan kapal ikan”. Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa, “impor hanya boelh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau API-Terbatas”. Pakaian bekas tersebut bebas dari biaya bea dan cukai sehingga dikatakan impor illegal. Hal ini tentu menimbulkan perekonomian yang tidak sehat dan mengakibatkan kerugian Negara.

Dengan demikian jelas bahwa masuknya barang bekas tersebut ke Indonesia tidak melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam kebijaksanaan umum dibidang impor sehingga hal tersebut merupakan

pelanggaran hukum dibidang ekonomi yaitu pelanggaran yang lebih dikenal dengan sebutan penyelundupan.

Praktek illegal ternyata impor pakaian bekas tidak serumit yang dibayangkan, dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil, para importer bekerja ssama dengan agen penadah mendatangkan produk pakaian bekas ketanah air.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan kriminologis terhadap penyelundupan pakaian bekas secara illegal dikota Pare-Pare? Dari masalah pokok tersebut dipecah kedalam dua masalah, yakni:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya penyelundupan pakaian bekas secara ilegal dikota Pare-Pare?
2. Bagaimanakah cara pencegahan timbulnya penyelundupan pakaian bekas secara ilegal di kota Pare-Pare?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan pakaian bekas secara ilegal di kota Pare-Pare.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mencegah timbulnya penyelundupan pakaian bekas secara ilegal di kota Pare-Pare.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.
2. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengatasi penyelundupan di kota Pare-Pare.
3. Untuk menambah wawasan penulis berkenaan dengan hukum pidana yang berlaku terhadap penyelundupan pakaian bekas dan dengan penelitian ini lebih dapat mendalami ilmu kriminologi, khususnya dalam kasus penyelundupan pakaian bekas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut R. Soesilo (B. Bosu, 1982:19), memberikan pengertian kejahatan secara yuridis dan sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat pada berbagai macam ketentuan hukum pidana yang berlaku umum (hukum positif). Di Indonesia hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan-peraturan atau undang-undang lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Berpatokan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dengan asas legalitas atau sering disamakan dengan asas *Nullum Delictum Nullapoeni Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada

suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

2. Pengertian Kriminologi

Disamping ilmu hukum pidana yang juga dapat dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan ada juga ilmu tentang kejahatannya itu sendiri ialah yang dinamakan kriminologi.

Sedangkan obyek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuannya ialah mempelajari apa sebab-sebabnya sehingga orang melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu. Apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat atautkah disebabkan karena keadaan masyarakat disekitarnya baik keadaan sosilogis maupun ekonomis. Kalau sebab-sebab itu sudah diketahui maka dapatlah diadakan tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping pemedanaan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, (A.S. Alam *et al*, 2010:1), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata

crime yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul ketika manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

Kriminologi menurut W.A Bonger (Topo Santoso *et al*, 2001:9) adalah :

“Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Bonger menguraikan kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan (Topo Santoso *et al*, *Ibid*) yang terdiri dari :

- a. *Antropologi Kriminil*, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam, suatu bagian dari ilmu alam.
- b. *Sosiologi Kriminil*, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- c. *Psikologi Kriminil*, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari ilmu jiwa.
- d. *Psiko- dan neuro-patologi kriminil*, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwanya atau ada kelainan pada urat syarafnya.
- e. *Poenologi*, ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukuman, arti dan faedahnya.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* (Topo santoso *et al*, 2001:12) memberikan definisi kriminologi sebagai:

“Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Jadi obyek studi kriminologi melingkupi :

- a. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. pelaku kejahatan dan
- c. reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Seorang Ahli Kriminologi Amerika mengembangkan suatu teori untuk menjelaskan tingkah laku jahat dan juga tentunya dapat dipakai dalam kenakalan remaja teori tersebut dikenal dengan nama teori "*differential association*" yang diajukan dalam bukunya "*Principles of Criminology*". Pada pokoknya Ahli Kriminologi Edwin H. Sutherland (A.S. Alam 2010:1) menyatakan bahwa:

"Kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial".

Berbagai teori yang diajukan memang mewakili reaksi kelompok-kelompok sosial dan individu anggota masyarakat terhadap masalah yang timbul serta pelaku-pelakunya. Kriminologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab-sebab

timbulnya kejahatan dengan maksud agar diberikan pengobatan secara tetap di dalam mengatasi kejahatan di masa yang akan datang dan minimal dapat berkurang.

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Pengetahuan ini akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu social dan melalui usaha itu, pada gilirannya ilmu-ilmu social tersebut akan memberikan bantuan kearah efisiensi pengendalian social. Dapat ditambahkan, Kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan pada program-program pengendalian social atas kejahatan.

3. Hakekat dan Pengertian Penyelundupan

3.1 Hakekat Penyelundupan

Penyelundupan adalah suatu istilah yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang masyarakat umumnya mengartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang melanggar suatu peraturan mengenai pemasukan atau pengeluaran barang dari luar Negeri.

Penyelundupan atau yang dalam bahasa Belandanya "*smokkel*" dan bahasa Inggrisnya "*smuggling*" ialah : mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang yang berlaku atau tidak memenuhi

formalitas pabean yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakikat dari pada penyelundupan adalah menghindari bea masuk/bea keluar supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, menghindari larangan pemerintah untuk memasukkan barang-barang tertentu yang dilarang oleh pemerintah untuk dimasukkan ke Indonesia.

Pada penyelundupan impor, perbuatan ini dilakukan karena adanya perbedaan yang cukup besar antar harga barang diluar Negeri dengan harga didalam negeri sehingga mengakibatkan orang berusaha untuk menyelundupkan barang tersebut dari luar Negeri kedalam Negeri. Disamping itu ada kemungkinan bahwa barang tersebut diselundupkan masuk ke Indonesia karena barang tersebut diluar Negeri sudah tidak dipakai lagi sehingga harganya sangat murah atau bahkan tidak dapat diperjual belikan lagi karena dianggap limbah. Jadi orang yang memasukkan barang tersebut akan mengharapkan keuntungan yang sangat besar karena hanya membeli dari pengumpul dengan harga murah ditambah dengan biaya angkut, sementara barang-barang bekas tersebut dilarang untuk dimasukkan ke Indonesia. Dengan demikian akan diperoleh suatu keuntungan yang sangat besar apabila barang tersebut dapat dimasukkan kedalam Negeri dan dijual dengan harga yang tinggi.

3.2 Pengertian Penyelundupan

Pengertian mengenai penyelundupan dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1997 tertanggal 27 Mei 1967 sebagai berikut:

“Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar Negeri ke Indonesia (impor)”.

Rumusan tersebut diatas menurut A.Hamzah (1988:1) terlalu luas dan tidak mencerminkan pengertian dalam arti yuridis. Sebab demikian, menurut beliau, semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor, seperti penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaipan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk juga penyelundupan. Padahal pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian. Tetapi sejajar dengan pengertian *Smuggling* atau *The New Grolier Webster Internasional Dictionary of The English Language* (vol.II hal.916) yang berbunyi :

“To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties (mengimpor atau mengekspor secara diam-diam dan bertentangan dengan hukum, tanpa membayar bea yang diharuskan menurut undang-undang)”.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam Negeri atau

keluar Negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Bentuk dan Jenis-Jenis Penyelundupan

Penyelundupan merupakan istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua jenis yaitu sebagai berikut :

1. Penyelundupan impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri.
2. Penyelundupan Ekspor, adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.

Disamping itu, sekarang dikenal adanya jenis penyelundupanlain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal. Penyelundupan Legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia keluar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai barang yang dimasukkan atau barang

yang dikeluarkan. Tidak sesuai itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan Ilegal ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen.

Berdasarkan perkembangan praktek yang disebut dengan penyelundupan legal sekarang ini oleh masyarakat atau instansi penegak hukum disebut dengan penyelundupan Administrasi. Sedangkan yang disebut dengan Penyelundupan Ilegal sekarang ini disebut dengan Penyelundupan Fisik.

Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Penyelundupan Fisik
2. Penyelundupan Administratif

1. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik ialah seperti yang ditentukan dalam pasal

26b (1) Ordonasi Bea, yang berbunyi :

“ Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari ordonasi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3”.

Sejalan dengan hal tersebut, Baharuddin Lopa (1983:63) menyatakan sebagai berikut:

“Yang menjadi ciri pokok penyelundupan fisik ada tidaknya dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Walaupun pemasukan atau pengeluaran melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, tetapi dokumennya tidak ada atau palsu (dipalsukan), maka dikategorikan juga penyelundupan fisik”.

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan ke dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan.

Ciri pada penyelundupan fisik adalah ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindarkan diri dari segala kewajiban membayar bea dan pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Ciri-ciri dari penyelundupan fisik dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen pada waktu pemberangkatan.
2. Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan dan tidak melapor kepada petugas Bea dan Cukai.
3. Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu.

4. Akibat dari perbuatan tersebut diatas maka dengan jelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Dari beberapa pendapat dan ketentuan serta terminology yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan, dapatlah kiranya dirumuskan bahwa penyelundupan adalah perbuatan:

1. Memasukkan atau mencoba memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam daerah pabean Indonesia atau mengeluarkan barang-barang dari daerah pabean Indonesia keluar negeri tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah.
2. Mengangkut atau menyimpan bebrapa jenis barang tertentu tanpa dilindungi oleh surat izin/konsern yang sah.
3. Memberitahukan yang tidak benar tentang jumlah, jenis, kualitas atau harga barang dalam pemberitahuan masuk/pemberitahuan keluar barang dipabean (pelabuhan).
4. Membongkar barang-barang dari luar negeri diluar pabean tanpa dilindungi oleh surat izin pembongkaran yang sah atau memuat barang-barang untuk diangkut keluar negeri diluar pabean tanpa dilindungi oleh surat izin pemuatan yang sah.

Selanjutnya, dapat pula ditentukan apakah yang dimaksud dengan:

1. Telah terjadi pemasukan/pengeluaran, apabila telah melewati/melalui garis daerah pabean (douane linie) yang menurut hukum internasional adalah garis lautan dan tanah daratan dalam jarak 3 mil (5,5 km) dari garis pantai pada waktu air surut.
2. Barang, ialah semua barang impor dan ekspor yang dikenakan bea masuk dan bea keluar yang pada umumnya ditentukan oleh Departemen Perdagangan/Keuangan.
3. Dokumen yang sah:
 - a. Surat pemberitahuan masuk barang/surat pemberitahuan muat yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan yang sudah difiat oleh Bea Cukai.
 - b. Surat keterangan devisien model 18
 - c. Dokumen perkapalan, seperti Bill Of Lading, konosemen manifest E.3 dan lain-lain.
4. Surat Izin/konsern yang sah ; ialah surat izin yang dikeluarkan oleh Bea Cukai atau Kepala Daerah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk penyelundupan fisik bukan saja tidak melalui pelabuhan secara resmi, akan tetapi meskipun melalui pelabuhan resmi namun menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan maka sama halnya dengan tidak menggunakan dokumen sama sekali sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyelundupan fisik, yaitu memasukkan barang tanpa dilindungi dokumen resmi.

2. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang, hal ini sesuai dengan pasal 25 Ilc Ordonansi Bea (RO).

Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif ini sebagai berikut :

1. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan kedalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkutan yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.
2. Meskipun telah menggunakan dokumen yang diisyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifest tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Dengan demikian, dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen.

C. Ketentuan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Masalah pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan pakaian bekas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan. Dalam praktek kepabeanan dewasa ini, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fiscal yakni berupa pembayaran sejumlah uang kepada Negara dalam bentuk denda. Dalam hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan nasional dan internasional.

Undang-undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk yang terhitung oleh importer (self assessment/0. System ini member kepercayaan yang besar pada pengguna jasa kepabeanan. Namun kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga apabila pengguna jasa kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-undang Kepabeanan maka akan diatur bagaimana pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar tersebut.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur dan menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus

dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal ini seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang dapat diancam dengan pidana berupa hukuman penjara dan denda. Sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda dalam Undang-undang No.10 Tahun 1995 diatur dalam pasal 102, yang berbunyi :

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidanan karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)”.

Yang dimaksud tanpa mengindahkan dalam pasal diatas adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan Undang-undang ini. Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan Undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya,tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut.

Pasal 103

Barangsiapa yang :

- a. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;

- b. Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea Masuk dan/atau pungutan Negara lainnya dalam rangka impor;
- c. Membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu kedalam buku atau catatan; atau
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Disebutkan dengan jelas bahwa seseorang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana akan dikeanai sanksi pidana, dalam hal ini secara spesifik dikaitkan dengan importer pakaian bekas secara illegal.

Dan dari keempat jenis tindak pidana kepabeanan ini secara jelas dapat terlihat mengatur khusus pelanggaran atas kewajiban kepabeanan yang sangat berbeda dengan pasal-pasal pelanggaran. Misalnya, butir a menegaskan adanya kesengajaan menyerahkan dokumen palsu secara umum sebenarnya juga di atur dalam pasal-pasal pemalsuan yang ada dalam hukum pidana.

Pada ketentuan pasal 103 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 1995 yang berhubungan dengan keadaan dimana seseorang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang berasal

dari Tindak Pidana Penyelundupan dimana barang tersebut ditemukan sebagai hasil pemeriksaan buku atau informasi intelijen, penyidik dapat menyita barang tersebut dengan wewenang yang ia miliki. Orang yang melakukan hal tersebut diatas dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Akan tetapi jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut. Namun, kemungkinan lain bisa terjadi bila pelaku kejahatan tersebut dapat diketahui, sehingga kedua-duanya dapat dihukum.

Seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran atas peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-undang ini dapat berikan sanksi bagi seseorang yang mengangkut barang yang tanpa memiliki dokumen yang sah yang menurut Undang-undang ini diharuskan disimpan, hal ini dapat dilihat dalam pasal 104 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 yang berbunyi :

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102;
- b. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
- c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- d. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili diluar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan

pemberitahuan Pabeanan menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Dalam pasal ini disebutkan bahwa semua bukti transaksi perdagangan harus disimpan dengan baik dan dijaga, hal ini menjadi suatu keharusan menurut undang-undang. Dan apabila ada dokumen yang seharusnya diserahkan kepada kepabeanan sebagaimana administrasi kenegaraan yang berhubungan dengan transaksi antar Negara.

Pasal 106

Importir, Eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, pasal 50, atau pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Jika menelaah kepada isi pasal tersebut diatas maka dapat diketahui jika ada importer yang melakukan impor pakaian bekas merupakan suatu perbuatan yang merugikan keuangan Negara, dimana impor pakaian bekas selain melanggar ketentuan perundang-undangan juga telah melangkahi kewenangan kepabeanan dalam menjaga dan menjalankan tugas mengawasi perdagangan disuatu wilayah.

Pasal 107

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importer atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pelanggaran pidana perihal pekerjaannya dan perbuatan yang terancam pidana, maka petugas itu akan dikenai ancaman pidana sesuai, begitu juga petugas yang membantu importer pakaian bekas dan terkait dalam modus transaksinya secara langsung akan dikenai sanksi yang berlaku.

Pasal 108

1. Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidanan menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan yayasan atau koperasi tersebut; dan atau
 - b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.
2. Tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
3. Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan

atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) jika tas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Dalam pasal tersebut diatas dijelaskan segala bentuk kerjasama, organisasi, dan segala bentuk korporasi dan kerjasama dalam hal perdagangan yang illegal dan menyalahi peraturan perundang-undangan akan dikenai sanksi yang sesuai dengan undang-undang.

Pasal 109

1. Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, 103 huruf b atau huruf d, pasal 104 huruf a atau pasal 105 huruf a dirampas untuk negara.
2. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dapat dirampas untuk Negara.
3. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 73.

Dalam pasal 109 ini disebutkan dengan jelas segala jenis barang yang merupakan barang yang dilarang dalam kegiatan ekspor-impor akan disita oleh Negara dan ditindak secara hukum, serta mendapat penyelesaian hukum pula dengan tidak ada suatu pengecualian. Dengan kata lain impor-ekspor pakaian bekas yang notabene dilarang oleh perundang-undangan akan mendapat perlakuan yang sama seperti halnya Undang-undang mengaturnya.

Perihal sanksi pidana yang diberikan kepada suatu badan hukum yang melakukan suatu Tindak Pidana Penyelundupan dapat dilihat pada pasal 108 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam pasal ini dimungkinkan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan mana dan dalam bentuk apapun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firman atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi yang mana kadang-kadang orang melakukan tindak pidana tersebut tersembunyi dibelakang atau mengatas namakan badan-badan tersebut diatas. Oleh sebab itu selain badan-badan tersebut harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian orang yang bertindak tersebut tidak untuk diri sendiri tetapi wakil dari badan tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan hukuman pidana, seolah-olah mereka sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut. Atas dasar hasil penyelidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan dan atau pemimpinnya. Terhadap badan-badan tersebut diatas dapat dipidana berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), jika atas tindak

pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan penjara atau denda.

2. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum dibidang Impor

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum dibidang Impor disahkan pada tanggal 4 Juli 1997. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut yang diperbolehkan melakukan kegiatan impor tekstil adalah perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) dan pengecualian barang atau perusahaan yang mengimpor barang.

Pasal 1

- a. Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean;
- b. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daerah, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu dizona ekonomi eksklusif dan landasan kontingen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
- c. Barang yang diatur tata niaga impornya adalah barang yang impornya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor barang yang tidak boleh diimpor;

- d. Barang yang dilarang impornya adalah barang yang tidak boleh diimpor.

Dalam pasal ini disebutkan dengan jelas pengertian impor dan juga perdagangan. Begitu juga dengan yang disetujui dalam praktek perdagangan impor tersebut adalah yang sesuai dengan peraturan perundangan untuk perindustrian. Didalam pasal ini dikatakan barang impor yang legal adalah barang yang tidak dapat diimpor kembali, melainkan untuk dikonsumsi konsumen di Negara importir.

Hal ini nampak jelas dalam ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 yang menentukan bahwa :

- 1) Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API), Angka Importir Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Terbatas (APIT).
- 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Barang, Perusahaan atau perorangan yang mengimpor barang sebagai berikut :
 - a. Barang pindahan;
 - b. Barang impor sementara;
 - c. Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, social, atau kebudayaan;

- d. Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- e. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- f. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

Dan disebutkan juga dalam pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 tercantum bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 keputusan ini tidak berlaku untuk pengimpor kapal niaga dan kapal ikan.

Pasal ini merupakan pengecualian untuk impor terhadap kapal, dimana kapal bekas dapat diimpor tanpa menyalahi perundang-undangan. Begitu juga dalam pasal 5 berikut ini yang menyebutkan :

Pasal 5

Pengecualian lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 keputusan ini dapat ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

Barang yang diatur tata niaga impornya, barang yang dilarang impornya, barang yang dimasukkan dari luar negeri ketempat penimbunan berikat, barang yang dimasukkan dari tempat penimbunan berikat ke wilayah lain dalam Daerah Pabean serta barang dalam rangka perdagangan Lintas Batas, diatur sendiri.

Barang impor yang pemasukannya dimasukkan melalui tempat penimbunan berikat ataupun wilayah lain dalam suatu wilayah kepabeanan yang mana kegunaannya adalah untuk perdagangan lintas batas diatur secara khusus oleh peraturan tersendiri secara khusus.

Pasal 9

Importir yang melanggar ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam importir barang dagang perihal pakaian bekas ini diatur didalam peraturan perundang-undangan secara terpisah dan tersendiri. Sebagaimana ketentuan lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 berikut ini ;

Pasal 10

Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 125/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum dibidang Impor, dinyatakan tidak berlaku.

Dari uraian tersebut diatas dpatlah disimpulkan bahwa impor pakaian bekas dilarang. Meskipun dalam ketentuan yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut tidak dituliskan secara jelas jenis barang yang diimpor, akan tetapi apapun jenis barang tersebut apabila barang

tersebut merupakan barang bekas tidak boleh diimpor, karena barang yang boleh diimpor haruslah dalam keadaan baru.

D. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan Dari Perspektif Sosiologis

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

- a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)
- b. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)
- c. *Social control* (control sosial)

faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa :

“Gejala yang dihadapi Negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama dikota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola control sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samarpola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

1. Teori-teori Anomie

a. Emile Durkheim

Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada “*normlessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim, “tren sosial dalam masyarakat industry perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya control sosial atas individu”. Individualism meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang, seperti kebebasan seks dikalangan anak muda.

b. Robert Merton

Robert Merton dalam “*social theory and social structure*” pada tahun 1957 yang berkaitan dengan teori anomie Durkheim mengemukakan bahwa anomie adalah satu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain ***anomie is a gap between goals and means creates deviance***. Tetapi konsep Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsep Durkheim. Masalah sesungguhnya tidak

diciptakan oleh *sudden social* tetapi oleh *social structure* yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya.

Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsure penting disetiap masyarakat, yaitu *cultural aspiration* atau *culture goals* dan *intitutionalised means* atau *accepted ways*. Dan disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan (strain).

Merton mengemukakan bentuk kemungkinan penyesuaian atau adaptasi bagi anggota masyarakat untuk mengatasi strain (mode of adaptation), yaitu:

1. Conformity, merupakan perilaku yang terjadi manakala tujuan dan cara yang sudah ada dimasyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan.
2. Innovation, terjadi ketika masyarakat beralih menggunakan illegitimate means atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut.
3. Ritualism, adanya penyesuaian diri dengan norma-norma yang mengatur institutionalized means, dan hisup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari (pasrah).
4. Retreatism, mencerminkan mereka yang terlempar dari kehidupan kemasyarakatan (mengucilkan diri).

5. Rebellion, adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak, tetapi juga berkeinginan untuk mengubah system yang ada (demonstrasi).

c. Cloward dan Ohlin

Teori Anomie versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya Differential Opportunity, dalam kehidupan dan struktur masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dimuat dalam karya *Delinquency and Opportunity*, bahwa para kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih satu type subkultural lainnya (gang) yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka.

d. Cohen

Teori Anomie Cohen disebut Lower Class Reaction Theory. Inti teori ini adalah dilinkuensi timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaj kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan.

2. Teori-teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories)

Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-

kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas criminal.

Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lowerclass. Proses penyesuaian diri dengan system nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari cultural deviance theories, adalah:

1. Social disorganization
2. Differential association
3. Cultural conflict

a. Social Disorganization Theory

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

b. Differential Association

Prof. E.H Sutherland mencetuskan teori yang disebut Differential Association Theory sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, sbb:

1. Criminal behavior is learned (tingkah laku criminal dipelajari)
2. Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication (tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
3. The principle part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku criminal itu terjadi didalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat).
4. When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and the specific motives, drives, rationalizations, and attitude (ketika tingkah laku criminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).
5. The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak).
6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to

violation of law (seseorang yang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).

7. Differential association may vary in frequency, duration, priority, and intensity (asosiasi differential itu mungkin berbeda-beda dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya).
8. The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning (proses mempelajari tingkah laku criminal melalui pergaulan dengan pola-pola criminal dan anti criminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar).

c. Culture Conflict Theory

Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup
- b. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin,

setiap kelompok masyarakat memiliki conduct norms-nya sendiri dan bahwa conduct norms-nya dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan conduct norms kelompok lain.

3. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory)

Pengertian teori control atau control theory merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori control sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

Ada beberapa tokoh dari teori control sosial yaitu:

a. A. Albert J. Reiss, Jr

Pada tahun 1951 Albert.J.Reiss, Jr telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori control sosial. Teori yang kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari control sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:

1. Kurangnya control internal yang wajar selama masa anak-anak
2. Hilangnya control tersebut

3. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud disekolah, orang tua, atau dilingkungan dekat. Reiss juga membedakan dua macam control yaitu: personal control dan social control.

b. Walter Reckless

Tahun 1961 dengan bantuan Simon Dintz yang mengemukakan Containment Theory. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan akibat dari interelasi antara dua bentuk control, yaitu control eksternal dan control internal.

c. Ivan F.Nye

Tahun 1958 telah mengemukakan teori sosial control tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan yang bersifat kasuistis. Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsure-unsur psikologis, disamping unsure subkultural dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasusdelinquency menurut Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan control sosial yang tidak efektif. Menurut Nye terdapat empat tipe control sosial, yakni:

1. Direct control which come from discipline, restrictions, punishment
2. Internalized control which is the inner control from conscience

3. Indirect control which is exerted by not wanting to hurt or go against the wishes of parents or other individuals whom the person identifies.
4. The availability of alternative means to goals and values. Control internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya, dan containment lebih penting dari penentuan tingkah laku, identifikasi dengan subkultur delinquent atau kelompok-kelompok dominan dan lain-lain.

d. David Matza dan Gresham Sykes

Tahun 1957 melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, meskipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosila rendah, juga terkait pada system-sistem nilai dominan dalam masyarakat. Sykes dan Matza kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang technique of neutralization. Teknik dimaksud telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterkaitannya dengan sitem nilai-nilai yang dominan tersebut, sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan kenakalan. Sykes dan Matza merinci lima teknik netralisasi sebagai berikut:

1. Denial of responsibility, merujuk kepada suatu anggapan dikalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orangtua yang tidak megasihi, lingkungan, pergaulan yang buruk, atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh. Contoh, ia mencuri karena tidak disekolahkan oleh orang tunya, selalu dicela oleh masyarakt, dll.
2. Denial of injury, merujuk kepada suatu alasan dikalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar. Dengan demikian mereka beranggapan bahwa vandalism (mencoret-coret pintu WC, kursi bus umum, dll) merupakan suatu kelalaian semata-mata dan mencuri mangga dianggap soal biasa saja, mencuri sandal dimasjid, dan lain-lain.
3. Denial of the victim, merujuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan, sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan. Merusak sekolah karena tidak naik kelas, memukul siswa sekolah lain yang dianggap musuh kelompoknya dan lain-lain.
4. Condemnation of the condemners, merujuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipkorit sebagai pelaku yang

melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. polisi juga melakukan kesalahan.

5. Appeal to higher loyalties, merujuk kepada adanya kesetiakawanan yang tinggi pada anggota kelompoknya.

e. Travis Hirschi

Tahun 1969 telah mengemukakan teori control sosial paling andal dan sangat populer. Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai control sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep social bonds (ikatan sosial). Hirschi berpendapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa sosial bonds meliputi empat unsure, yaitu:

1. Attachment (keterkaitan)

Adalah keterkaitan seseorang pada orang tua, sekolah, atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.

2. Involvement (keterlibatan)

Bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing, dll) cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan

3. Commitment (pendirian kuat yang positif)

Bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya.

4. Belief (pandangan nilai moral yang tinggi)

Merupakan unsure yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsure ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

Kritik Terhadap Teori Hirschi adalah sebagai berikut:

- a. Teori ini hanya menjelaskan kenakalan remaja (delinquency) dan bukan kejahatan oleh orang dewasa

b. Teori ini menaruh perhatian pada sikap, kepercayaan, keinginan, dan tingkah laku yang meskipun menyimpang bagi anak remaja seperti merokok, minum minuman keras, dll. Namun bagi orang dewasa perbuatan itu merupakan perbuatan yang wajar-wajar saja. Penggunaan terlalu sedikit item pertanyaan untuk mengukur ikatan sosial.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan (Criminal Prevention)

Penanggulangan kejahatan Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas menyala

maka pemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.